



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2021-2022**

A. LINGKUP PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Mutasi peserta didik berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik dan SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor: 89/SE/2021 tentang Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2021-2022
2. Peserta didik yang berasal dari satuan Pendidikan didalam wilayah DKI dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar
3. Mutasi peserta didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung sekolah masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
4. Pelaksanaan perpindahan peserta didik harus obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif.
5. Proses pelayanan administrasi perpindahan peserta didik mengacu pada ketentuan dalam keputusan kepala Dinas Pendidikan nomor 411 tahun 2020 tentang pedoman layanan dan pelaksanaan Pendidikan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dan keputusan kepala Dinas Pendidikan Nomor 646 tahun 2021 tentang Penghentian Sementara Kegiatan di satuan Pendidikan Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

B. PERSYARATAN MUTASI MASUK

1. Surat permohonan orang tua tentang mutasi masuk peserta didik bermaterai 10000;
2. Surat keterangan pindah dari sekolah/madrasah asal;
3. Fotokopi rapor semester ganjil dan genap yang telah dilegalisir lengkap dari sekolah/madrasah asal dengan menunjukkan rapor aslinya;
4. Fotokopi Ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya;
5. Fotokopi sertifikat akreditasi dari sekolah/madrasah asal;
6. Fotokopi surat izin penyelenggaraan sekolah/madrasah bagi peserta didik yang berasal dari sekolah/madrasah swasta;
7. Untuk peserta didik yang berasal dari luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, surat keterangan pindah dari sekolah asal diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat sesuai peraturan yang berlaku.
8. Kelengkapan persyaratan administrasi mutasi peserta didik selain nomor 1, 3, dan 4 dapat dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi.

C. JADWAL PELAKSANAAN MUTASI MASUK

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di sekolah	7, 10 dan 11 Januari 2022
2	Pendaftaran	12 dan 13 Januari 2022
3	Pengarahan Kepada Calon Peserta	14 Januari 2022
4	Seleksi	17 Januari 2022
5	Pengumuman	19 Januari 2022
6	Lapor Diri	19 dan 20 Januari 2022
7	Bagi sekolah yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh sekolah masing-masing	s.d 21 Maret 2022
8	Batas akhir pengiriman laporan hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan	31 Maret 2022

D. MEKANISME SELEKSI PENERIMAAN MUTASI PESERTA DIDIK

1. Peserta didik melakukan pendaftaran sesuai jadwal pelaksanaan mutasi masuk peserta didik dengan menyerahkan berkas persyaratan mutasi, **khususnya persyaratan nomor 1, 3, dan 4;**
2. Panitia menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan mutasi siswa, jika belum lengkap atau belum memenuhi syarat (**khususnya persyaratan nomor 1, 3, dan 4**) berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika sudah lengkap maka diproses lebih lanjut; (Kelengkapan berkas diupload melalui daring).
3. Memberikan bukti pendaftaran mutasi peserta didik kepada pemohon;
4. Panitia melakukan input biodata, nilai rerata ijazah dan rapor semester ganjil dan genap peserta mutasi masuk;
5. Peserta mengikuti tes seleksi mutasi masuk dengan mata pelajaran peminatan yang diujikan:
 - 5.1. **Peminatan MIPA**
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Matematika
 - c. Fisika
 - d. Kimia
 - e. Biologi
 - 5.2. **Peminatan IPS**
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Matematika
 - c. Ekonomi
 - d. Sosiologi
 - e. Geografi
6. Jumlah butir soal masing-masing mata pelajaran yang diujikan adalah 10 soal dengan durasi waktu tes seleksi 120 menit (2 jam);.
7. Pelaksanaan tes seleksi mutasi masuk peserta didik dilakukan secara luring datang ke sekolah (memakai seragam sekolah asal).
8. Selama Pelaksanaan tes seleksi mutasi siswa wajib membawa laptop dan Hp.
9. Nilai Hasil Seleksi Mutasi masuk peserta didik ditentukan dengan menggabungkan nilai tes seleksi masuk dan nilai rerata rapor semester genap peserta didik dengan bobot 60% nilai tes seleksi masuk dan 40% nilai rerata rapor semester genap
10. Nilai hasil seleksi mutasi masuk peserta didik harus memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Sekolah, yaitu 75.
11. Jika nilai hasil seleksi mutasi masuk peserta didik ternyata tidak ada yang mencapai KKM = 75, maka keputusan penilaian akan diambil melalui rapat panitia mutasi peserta didik dengan mempertimbangkan nilai tertinggi berdasarkan penilaian hasil akhir seleksi mutasi masuk peserta didik.
12. Panitia mengumumkan hasil seleksi mutasi masuk peserta didik secara terbuka.
13. **Pendaftaran dapat dilakukan datang langsung ke sekolah atau bisa menghubungi No. telp. 021-8615180 melalui nomor hp 08159491737 (bapak Sutomo).**

E. PERSYARATAN MUTASI KELUAR

1. Surat keterangan pindah dari sekolah/madrasah asal, ditandatangani oleh Kepala SMAN 12 Jakarta, diketahui pengawas dan disahkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur;
2. Surat permohonan orang tua tentang mutasi keluar sebagai peserta didik;
3. Fotokopi rapor semester ganjil yang telah dilegalisir lengkap dari SMAN 12 Jakarta;
4. Fotokopi Ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya;
5. Fotokopi sertifikat akreditasi SMAN 12 Jakarta;
6. Validasi NISN dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Januari 2022
Kepala Sekolah

Drs. H. Sigit Indriyanto
NIP. 196302171986021001/153227

